

## **DELIK PERS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK**

**ARISANDI, DEDDY**

**Pembimbing : Bambang Suheryadi, S.H., M.H.**

**PRESS; CRIMINAL**

**KKB KK-2 TH 33 / 11 Ari d**

Copyright © 2011 by Airlangga University Library. Surabaya

### **ABSTRAKSI**

Penyelesaian perkara pencemaran yang dilakukan oleh pers sampai saat ini masih terjadi kontroversi, yang mana terdapat dua kelompok yang saling berbeda pendapat mengenai ketentuan yang berkaitan dengan delik pers. Kelompok pertama berpendapat bahwa undang-undang pers adalah ketentuan khusus atau *lex specialis* dari KUHP, dimana dalam mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers lebih mengutamakan undang-undang pers sebagai dasar hukum apabila terjadi perkara pidana yang dilakukan oleh pers. Kemudian kelompok kedua berpendapat bahwa undang-undang pers bukanlah *lex specialis* dari KUHP karena tidak memenuhi syarat *self-contained regime* dan tidak diatur pasal-pasal mengenai delik pers. Selain daripada itu, undang-undang pers masih belum lengkap dan sumir, sehingga dalam penyelesaian permasalahan pers tidak dapat sepenuhnya mengacu pada undang-undang pers untuk mengadili kasus-kasus pers. Jika kita melihat ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP syarat suatu undang-undang dikatakan *lex specialis* adalah suatu tindak pidana tidak akan diatur dalam dua aturan pidana, jika ada dua aturan yang sama maka aturan yang khusus yang akan dipakai mengenyampingkan aturan yang umum. Karena undang-undang pers tidak mengatur aturan mengenai delik pers yang diatur dalam KUHP, maka undang-undang pers bukanlah aturan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dalam hal pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik oleh pers tidak diharuskan dalam penyelesaian perkaranya hanya menggunakan undang-undang pers. Artinya, penyelesaian permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik oleh pers masih dimungkinkan menggunakan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, sudah saatnya dibuat reformulasi pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian perkara pers yang memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu kemungkinan yang bisa dilakukan pemerintah adalah segera merevisi undang-undang pers agar memenuhi syarat sebagai *lex specialis* dari KUHP, yaitu dengan jalan mengadopsi ketentuan pasal yang terkait delik pers yang ada dalam KUHP kedalam undang-undang pers. Kemudian, dalam hal penyelesaian perkara pers hendaknya terlebih dahulu menggunakan hak jawab atau hak koreksi atau penyelesaian perkara melalui jalur hukum perdata. Apabila cara penyelesaian tersebut masih belum dapat dilaksanakan, maka proses pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diterapkan terhadap pers.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana pers dan mekanisme penyelesaiannya.

## ABSTRACT

Pollution settlement made by the press until now is still going controversy, of which there are two groups of very different opinions regarding the provisions relating to the press offenses. The first group believes that the press law is the lex specialis or special provisions of the Criminal Code, where the mechanism of settlement of problems arising from more major press coverage of the press law as a legal basis in case of criminal cases committed by the press. Then the second group believes that the press law is not the lex specialis of the Criminal Code because it is not eligible self-contained regimes and are not regulated articles on press offenses. In addition, the press law is still incomplete and the summary, so that in solving the problems of the press can not be entirely based on press law to try cases of the press. If we look at the provisions of article 63 paragraph (2) of the Criminal Code requirement of a law is said to lex specialis is a criminal offense will not be arranged in two criminal rules, if there are two rules are the same then the special rules that will be used waive the general rule. Because the press law does not set the rules on press offenses stipulated in the Penal Code, then press law is not rules that are special. Thus, in the case of criminal defamation by the press is not required to settle the case just use the press law. That is, solving the problem of criminal defamation by the press is still possible to use the criminal provisions stipulated in the Penal Code. Therefore, it was time to make arrangements regarding the reformulation of the press settlement mechanism that meets the legal certainty and sense of justice for the community. One possibility the government could do is to immediately revise press law to qualify as a lex specialis of the Criminal Code, namely by way of adopting the provisions of article related press offenses that exist in the Penal Code into the press law. Then, in the case of settlement of the press should first use the right of reply or correction rights or settling disputes through the civil law. If the settlement is still not feasible, then the criminal process as ultimum remedium can be applied against the press.

Keywords: criminal accountability of the press and settlement mechanism.